TRADISI PEMBERIAN WARIS "*SANGKOLAN*" KEPADA PEREMPUAN YANG BERKONTRIBUSI LEBIH BANYAK DARIPADA LAKI-LAKI DI DESA SUKOSARI KECAMATAN JATIROTO DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

Nur Huda
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang -
210201220012@student.uin-malang.ac.id

Amiruddin
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang -
amirulmukminin0111@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Ini membahas tentang Tradisi Pelian Pembagian Sangkolan kepada Perempuan Lebih Banyak berkontribusi lebih Dari Pada Laki-Laki Perspektif Teori Keadilan Distributif Studi Kasus desa sukosari kecamatan jatiroto. Dari hasil penelitian bisa diambil kesimpulan bahwa memberikan pembagian waris kepada anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki karena berkontribusi lebih terhadap orangtuanya atau beban yang dipikul dalam keluarnya lebih berat itu perbolehkan memenuhi syarat antara lain. 1) Kemampuan yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kemampuan ahli waris ini mencakup kemampuan fisik dan kemampuan moral. 2) Kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kewajiban ini mencakup kewajiban ahli waris perempuan untuk menafkahi keluarganya, dan kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya; 3) Kewajiban yang dilaksanakan oleh ahli waris tersebut juga harus sama.

Kata Kunci : Pembagian, Waris, *Sangkolan*, Keadilan, Distributif

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman yang mengalami banyak perubahan, kepribadian manusia juga mengalami perubahan yang sama. Setiap manusia di tunjukkan supaya menyesuaikan dirinya dalam perkembangan zaman. Tidak terkecuali di dalam hal permasalahan pembagian warisan. Dalam pelaksanaannya ini, yang harus kita dapat pula dalam penyesuaian dengan keadaan yang ada. Nilai-nilai keadilan menurut waris dalam Islam kini telah mengalami pergeseran nilai dengan maraknya isu gender yang membuat tatanan hukum waris dalam Islam mengalami perubahan yang cukup pesat. (Abidin, 2022)

Kehidupan masyarakat adat khususnya di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Di Desa Sukosari Lumajang ini konsep pembagian waris yang dilakukan ialah dengan cara sistem musyawarah antara keluarga, artinya tidak melihat pada jenis kelamin baik itu laki-laki atau perempuan. Yang dipentingkan dalam pembagian waris disini adalah bagaimana setiap ahli waris mendapatkan bagian serta nanti para ahli waris hidupnya tidak sengsara. Harta waris

yang ditinggalkan oleh pewaris itu jika berupa benda seperti rumah, maka diberikan kepada ahli waris yang belum punya rumah, jika berupa tanah, maka diberikan kepada ahli waris yang belum memiliki tanah. Jika berupa uang, maka nanti sistem musyawarah digunakan untuk membagi dengan tidak memberatkan pada ahli waris yang lain.

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukosari Lumajang, maka perlu dilihat dari sisi hukum islam, baik secara hukum waris, maupun dari hukum Islam yang lain. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis dari segi keadilan teori distributif Aristoteles mengenai konsep yang diterapkan di desa yang bersangkutan mengenai pembagian waris.

Penelitian terdahulu menjadi penting dalam penelitian ini karena menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang akan diteliti dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini penelitian- penelitian yang sebelumnya yang bertemakan hampir serupa namun tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Listyana Nur Kholifah dan Nugroho Trisnu Brata pada Tahun 2020 dengan tema Makna "*Prestise*" Sosial Para Ahli Waris Dalam Pelaksanaan Tradisi Slametan kematian di Banyumas (Kholifah, 2020). Penelitian tersebut memfokuskan pada "*prestise*" sosial yang muncul dalam pelaksanaan tradisi slametan kematian yang dilakukan oleh para ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan, adanya perbedaan kelas di masyarakat yang terbagi berdasarkan status sosial yang dimiliki. Kelas sosial di masyarakat dibagi menjadi tiga yakni kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Perbedaan kelas di masyarakat juga mengakibatkan perbedaan perilaku dan sikap terhadap anggota masarakat dari masing-masing kelas dan masyarakat melakukan slametan kematian sebagai wujud tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Slametan kematian dilakukan oleh para ahli waris sesuai dengan pelaksanaan yang ada di masyarakat pada umumnya. Slametan kematian merupakan sebuah bukti dari fungsi keluarga serta dapat memunculkan prestise sosial masing-masing ahli waris berdasarkan kelas sosial di masyarakat untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian di masyarakat.

Pada penelitianyang dilakukan pada tahun 2020 oleh Dr. Miftahul Huda, M.Ag. dengan Tema *Fiqh And Custom Negotiation In Inheritance Dispute Tradition At Mataraman Society, East Java* (Huda, 2020), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik bernegosiasi dalam tradisi pembagian waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat meliputi pembagian waris dalam bentuk, sama rata, penundaan bagi waris, *sigar papat*, perdamaian, waris anak angkat, kolektif dan sepikul segendong. Proses interaksi bernegosiasi dalam tradisi

penyelesaian sengketa pembagian waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. Pertama, proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegial oleh pihak-pihak dalam keluarga, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan keutuhan keluarga. Kedua, proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi pembagian waris dalam diskusi dan argumentasi yang berbasis pada penggunaan paradigma kalam atau teologi agama, mengembangkan fikih yang responsif akan tradisi atau adat dan berdalih pada varian kearifan adat. Ketiga, bernegosiasi dalam formulasi fikih cum adat yang melahirkan hubungan kedekatan dan fleksibilitas dalam merespon adat atau tradisi pembagian waris Jawa sehingga dapat menjadi pola alternatif penyelesaian. Keempat, bernegosiasi dalam formulasi kearifan dan keragaman adat/tradisi *mainstream*. Dalam formulasi ini, bernegosiasi tradisi penyelesaian sengketa waris Jawa dapat diselesaikan dengan kembali kepada kearifan dan keragaman adat.

Hamid Pongoliu, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tentang Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo (Pongoliu, 2019). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Gorontalo memiliki prinsip adat, yaitu: "*adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*" yang semestinya harus menjadi prinsip adat sebagai pijakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan atau tidaknya pembagian harta dengan cara musyawarah, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pendapat Abu Hanifah dalam konsep *takharruj* terbuka peluang untuk melakukan musyawarah tersebut dengan syarat sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat. Besarnya bagian dengan sama-rata tidak dapat diterima karena tidak sesuai petunjuk al-Qur'an, *hadis*, *ijmak* dan *qiyas* atau tidak mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pendapat Abu Hanifah dalam konsep *takharruj*. Penting untuk disadari bahwa dalam besarnya bagian-bagian ahli waris berdasarkan sistem hukum waris Islam terkandung keadilan sesungguhnya berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang tidak mungkin dapat disandingkan dengan hasil pemikiran manusia. Wasiat seperti ini hanya memberi mudharat kepada ahli waris, karena telah mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dengan maksud mengurangi harta waris, bahkan menghalangi hak ahli waris lainnya.

Firqah Annajiyah Mansyuroh tema penelitian Implementasi Hukum Waris Tionghoa dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin, pada tahun 2020 (Mansyuroh, 2020). Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa hukum waris yang diterapkan oleh masyarakat Tionghoa Banjarmasin berubah dari sistem hukum adat yang semula hanya memberikan hak waris

kepada anak laki-laki terutama anak tertua, menjadi seperti yang ada pada hukum waris Perdata Barat dimana perempuan juga mendapatkan hak waris. Cara ini juga masih menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta waris yang tidak sama rata karena jumlah harta waris masih lebih besar pada bagian anak laki-laki. Pembagiannya sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan orangtua (pewaris) untuk memilih berapa bagian dan siapa saja yang mendapatkan hak waris dan berkaitan dengan tradisi bahwa anak laki-laki bertanggungjawab kepada keluarga besar. Kedudukan hak waris anak beragama Islam di keluarga Tionghoa Banjarmasin yang beragama Islam juga maka diterapkan sistem waris sesuai dengan hukum Islam. Di sisi lain, keluarga yang memegang tradisi dan kolot cenderung memilih menghapus hak ahli waris jika berbeda keyakinan dengan orangtua (pewaris).

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembagian harta waris terhadap perempuan yang berkontribusi lebih banyak dari laki-laki?
2. Bagaimana konsep pembagian harta waris terhadap perempuan yang berkontribusi lebih banyak dari laki-laki berdasarkan perspektif keadilan distributif dari Aristoteles?

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Waris dalam Islam

Dalam literatur hukum di indonesia sering kali kata “waris” digunakan. Kata tersebut merupakan dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Jika di ambil masdarnya menurut ilmu saraf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris bisa diartikan orang yang mendapat warisan. Sedangkan harta pusaka itu sendiri adalah, semua sesuatu yang dimiliki *mayyit* sebelum meninggal dunia, baik berupa harta nyata, berupa uang, maupun berupa hak harta atau benda (Naskur, 2016).

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kewarisan juga disebut seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Al-quran dan Hadis (Amir, 1984).

Adapun sumber hukum waris terdapat pada Al-Qur’an dan hadis sebagaimana berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (Ayat Al-Qur'an surat an-Nisa 7).

Melihat dari penjelasan ayat diatas, dapat menampaknya pembagian perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah pembagian menerima warisan, bukanlah hal tersebut berarti tidak adil. Perbedaan tersebut sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Karena baik laki-laki maupun perempuan dalam hukum kewarisan menurut Al-qur'an sama-sama memperoleh hak, ada yang mendapat jumlah yang sama, dan ada yang mendapat jumlah yang lebih banyak (Bachtiar, 2012).

Setiap negara memiliki peraturan hukum dan bentuk hukum yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berbeda pula (Abdullah, 2020). Sistem yang digunakan di indonesia tidak murni sepenuhnya hukum Islam, terdapat juga sistem yang dikenal dengan hukum barat. Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum barat juga mengadopsi hukum-hukum Islam, hal ini tidak bisa dielakkan lagi dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga Islam sangat perlu masuk dalam tataran hukum di Indonesia termasuk dalam hal waris.

2. Sistem Pembagian Warisan dengan Cara *E Pele* (Ditunjuk)

Istilah *Sangkolan* adalah salah satu sistem pembagian waris turun temurun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sukosari Lumajang. Secara praktik sistem ini dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dan harta warisan akan dibagi ketika pewaris sudah meninggal. Hal ini tentu akan dipimpin langsung oleh bapak sebagai pemimpin rumah tangga yang mana dikatakan oleh bapak Abul Abbas sebagaimana hasil wawancara ia mengatakan "pembagian harta waris dibagi sebelum orang yang memiliki harta warisan meninggal, biar nanti tidak ada masalah kebelakangan harinya."

Terkait dengan hal peristiwa yang terjadi, apabila salah seorang ahli waris atau anak telah menikah atau telah berkeluarga. pewaris akan memberikan sebagian dari hartanya yang dimilikinya kepada anaknya yang mempunyai hak atas hartanya untuk modal kehidupan anak dengan keluarga barunya. Pembagian harta tersebut dapat dilakukan sekalipun pewaris masih hidup.

Pembagian waris biasanya dilakukan secara lisan atau *e pele agi* (penunjukan) oleh itu pewaris atau orang tua. Pembagian tersebut dilakukan sebelum ataupun sesudah anaknya menikah. Namun, tidak semua harta warisan yang dimiliki pewaris dibagikan, hanya sebagian harta warisan yang dibagi kepada anaknya yang telah menikah.

Setelah seorang pewaris meninggal, maka semua harta yang dimiliki oleh pewaris ataupun harta yang belum dibagikan oleh seorang pewaris akan dibagikan kepada ahli waris yang masih ada. Namun, apabila setelah seorang pewaris meninggal dunia ada salah seorang ahli waris yang belum menerima warisan maka sebagian harta warisan yang belum terbagi akan diberikan kepada ahli waris yang mempunyai hak waris tersebut. Jumlah atau bagian harta warisan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah dan bagian yang telah diberikan kepada ahli waris yang telah menerima warisan tersebut.

Misalnya, jika ahli waris telah menerima warisannya karena dia sudah menikah, ahli waris yang mendapat warisan berupa rumah *sangkolan*, maka ahli waris yang belum menerimanya juga akan mendapatkan rumah *sangkolan*. Pembagian harta warisan berupa rumah *sangkolan* pada masyarakat Desa Sukosari akan menggunakan aturan *perkarangan lanjeng* yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun penetapan waris ditentukan berdasarkan jenis kelamin ahli waris. Jika ahli waris laki-laki maka harta yang diberikan berupa tanah *sangkolan* atau ternak, sedangkan jika perempuan maka mendapat rumah *sangkolan*.

3. Teori Keadilan Distributif dalam Lingkup Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih

Keadilan distributif Aristoteles didasarkan oleh penyamarataan distribusi menimbulkan peluang ketidakadilan, dari penyamarataan tersebut menimbulkan pertentangan apabila orang yang sama diberi bagian yang tidak sama dan orang yang tidak sama diberi bagian yang tidak sama. Dari pertentangan tersebut, Aristoteles memunculkan sebuah prinsip yang mendasari keadilan distributif, yaitu “kepada masing-masing menurut bagiannya”

Konsep Aristoteles mengenai “kepada masing-masing menurut bagiannya” adalah pembagian atau distribusi hak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga terlihat pembagian tersebut haruslah proporsional menurut apa yang telah dilakukan seseorang tersebut. Prinsip proporsional tersebut sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan, untuk menerapkannya banyak syarat yang harus dipenuhi, di antaranya kewajiban atau upaya yang telah disumbangkan haruslah terukur.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Memberikan pembagian waris kepada anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki karena berkontribusi lebih terhadap orangtuanya atau beban yang dipikul dalam keluarnya lebih berat itu perbolehkan memenuhi syarat antara lain. 1) Kemampuan yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kemampuan ahli waris ini mencakup kemampuan fisik dan kemampuan moral. 2) Kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kewajiban ini mencakup kewajiban ahli waris perempuan untuk menafkahi keluarganya, dan kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya; 3) Kewajiban yang dilaksanakan oleh ahli waris tersebut juga harus sama.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Gamal Iskandarsyah. 2022. *Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad dalam The Message Of The Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Jakarta: Institut PTIQ.

Amir, Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

Jurnal

Abdullah, Arifin. *Teori Terbentuknya Lembaga Adat*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol. 1, No. 1. 2020.

Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1. 2012.

Huda, Miftahul, Niswatul Hidayati, dan Khairil Umami. *Fiqh and Custom Negotiation in Inheritance Dispute Tradition at Mataraman Society, East Java*. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial. Vol. 15, No. 2. 2020.

Kholifah, Listyana Nur, dan Nugroho Trisnu Brata. *Makna 'Prestise' Sosial Para Ahli Waris dalam Pelaksanaan Tradisi Slametan Kematian di Banyumas*. Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya. Vol. 21 No. 2. Agustus 2020. https://doi.org/10.52829/pw.305.

Mansyuroh, Firqah Annajiyah. *Implementasi Hukum Waris Tionghoa dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin*. Perspektif. Vol. 25, No. 3. 2020.

Pongoliu, Hamid. *Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo*.

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 13, No. 2. 2019.